

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMANFAATAN LAHAN DAN
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG**

Tathia Yolanda Arvaresa
NPP. 30.0484

Asdaf Kota Metro, Provinsi Lampung
Program Studi Praktik Perpolisian Dan Tata Pamong
E-mail: tathiyolanda123@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Prio Teguh, S.H, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): People who care less about the surrounding environment and do not realize how important it is to protect the environmental ecosystem. Which causes a lack of awareness of the people of metro cities to dispose of garbage in its place. **Purpose:** The purpose of this study is to find out the enforcement of Regional Regulation No. 1 of 2018 concerning Land Use and Household Waste Management, to explain the inhibiting factors and to describe efforts to enforce regional regulations by the Civil Service Police Unit in Metro City. **Method:** This study uses qualitative research through descriptive methods with an inductive approach. The focus is on how to enforce Regional Regulation No. 1 of 2018 concerning land use and household waste management by the Civil Service Police Unit, Metro City, Lampung Province. **Results/Findings:** The results of the study show that the enforcement of Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Land Use and Household Waste Management has been running in several aspects, but is still not optimal. The author suggests more intensive and comprehensive efforts to overcome obstacles, including: Increasing the socialization of local regulations, increasing the capacity of Satpol PP institutions, strict law enforcement and evaluation and monitoring. **Conclusion:** With these activities, it can be concluded that there is still a lack of community participation in disposing of trash in place.

Keywords: Enforcement of Regional Regulations, Land Use and Waste Management, Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan sekitar dan tidak menyadari betapa pentingnya menjaga ekosistem lingkungan. Yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat kota metro untuk membuang sampah pada tempatnya. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, menjelaskann faktor penghambat serta mendeskripsikan upaya Penegakkan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Metro. **Metode:** Penelitian ini menggunakan

penelitian kualitatif melalui metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Yang menjadi fokus mendeskripsikan bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro Provinsi Lampung. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga telah berjalan dalam beberapa aspek, namun masih belum optimal. Penulis menyarankan upaya yang lebih intensif dan komprehensif dalam mengatasi hambatan, antara lain : Peningkatan sosialisasi perda, peningkatan kapasitas institusi satpol pp, penegakan hukum yang tegas serta evaluasi dan pemantauan.. **Kesimpulan:** Dengan adanya kegiatan tersebut maka disimpulkan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.

Kata kunci : Penegakan Perda, Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak ke-4 karena setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Banyak dampak dari penduduk di suatu negara salah satunya adalah banyaknya sampah yang dihasilkan, menyebabkan Indonesia memasuki penyumbang sampah plastik terbanyak. Indonesia sebagai negara yang menghasilkan sampah plastik terbesar di dunia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat no. 3 secara global dalam hal produksi sampah, dan no. 2 secara global dalam hal produksi limbah plastik, berada satu peringkat dibawah China.

Kota Metro merupakan kota administratif di Provinsi Lampung yang berkembang dalam kesenian dan industri kecil. Meskipun Kota Metro merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki sistem pengelolaan sampah yang cukup efektif, Namun masih banyak tumpukan sampah yang berserakan di trotoar dan lahan kosong kota. tentunya hal ini akan menyebabkan meningkatnya jumlah dan ragam sampah yang dihasilkan oleh kehidupan sehari-hari di masyarakat. (Sumber: Diskominfo metro kota). Sampah dari kehidupan perkotaan telah menjadi masalah lingkungan utama yang harus ditangani oleh semua pemerintah kota dengan bantuan warga yang terlibat. Masyarakat harus mampu memanfaatkan dan mengelola sampah dengan baik dengan relevansi etika lingkungan di dalamnya dan menggunakan pengetahuan analisis dampak lingkungan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan di Kota Metro sehubungan dengan terbitnya Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Terlalu banyak sampah di tempat-tempat wisata populer dan pasar yang sibuk telah menimbulkan kekhawatiran yang meluas tentang pengumpulan sampah dan sanitasi di Kota Metro, baik di kalangan pejalan kaki maupun pengemudi. Belum memadainya pengelolaan sampah di Kota Metro berimplikasi pada penanganan

sampah yang tidak sesuai dengan Pasal 12 Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur rencana pengurangan sampah dan strategi penanganan sampah . Selain itu, keterlibatan warga Kota Metro dalam isu lingkungan masih minim. Mereka yang masih membuang sampah sembarangan mendemonstrasikannya dengan membuang sampah di tempat-tempat umum seperti trotoar, lapangan, selokan, dan jembatan. Tantangan utama pengurangan sampah di Indonesia adalah kurangnya pemahaman masyarakat untuk membuang sampah dengan benar. Dalam hal kesehatan dan kebersihan, ini mungkin menjadi bencana, namun sepertinya tidak ada yang menyadarinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dikota Metro Provinsi Lampung.”

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi salah satu faktor penghambat masyarakat Kota Metro untuk tidak mentaati peraturan penegakan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga yaitu didasarkan karena faktor kurangnya kesadaran masyarakat, sarana dan prasarana, kurangnya personil Satpol PP dan anggaran yang terbatas.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Fasilitas Pengolahan Akhir di Pakusari, Jember menjadi topik kajian ini. Temuan studi ini menyoroti perlunya kerjasama yang lebih antara pemerintah kota, warga, dan sektor komersial di sektor pengelolaan sampah. Mengubah TPA menjadi kawasan wisata pendidikan sangat penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dari bawah, serta membawa manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi yang bermanfaat. Partisipasi masyarakat dalam penegakan peraturan daerah tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga belum optimal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.

Penelitian terdahulu menjadi acuan ketertarikan penulis untuk membahas topik penulis di atas. Dari penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama seperti judul penelitian penulis.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan lebih terfokus kepada penegakan peraturan daerah nomor 1 tahun 218 tentang pengelolaan sampah oleh satuan polisi pamong praja kota metro provinsi lampung menggunakan teori

soerjono soekanto dengan beberapa dimensi yaitu faktor hukum, penegakan hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

1.5 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga oleh satuan polisi pamong praja kota metro provinsi lampung.

II. METODE

Metode di dalam penelitian penulis menggunakan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode tersebut sesuai dengan permasalahan yang berada di lingkup kondisi sosial yang kompleks dan dinamis seperti pada fokus penelitian yang mengarah penegakan perda. Pendekatan induktif digunakan yakni pendekatan yang awalnya bersifat umum atau luas kemudian mengarah pada sifat yang khusus, dari elemen yang luas akan lebih mengecil atau lebih spesifik, termasuk mencari cara penyelesaian masalah yang kompleks dengan mengembangkan data atau teknik dalam pengumpulan data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam wujud data primer dan data sekunder. Data primer mencakup metode observasi dan wawancara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk bukti, catatan atau foto dokumentasi yang didapatkan selama penelitian. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk dapat menganalisis masalah yang didapatkan dalam penelitian Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro Provinsi Lampung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Metro menghasilkan 247,95 metrik ton sampah per hari. Penumpukan sampah telah berkembang hingga mengganggu keharmonisan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja harus menerapkan peraturan daerah untuk mengurangi jumlah pelanggaran yang terjadi akibat tidak ditegakkannya peraturan tersebut dan mengajarkan warga Kota Metro kedisiplinan dalam membuang sampah.

Penulis menggunakan teori Soerjono Soekanto (2016) yang mengemukakan lima aspek dalam proses penegakan hukum, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Metro :

A. Faktor Hukum

1. Efektivitas Hukum

Penafsiran Efektivitas merupakan suatu Kejelasan dan Ketegasan Peraturan Daerah. Tahap ini merupakan faktor hukumnya sendiri yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang dan kepastian hukumnya. Efektivitas hukum dapat dilihat dari apakah peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dimana dalam efektivitas hukum dituntut tingkat kepatuhan dan ketaatan masyarakat yang bisa saja terjadi akibat kesadaran hukum masyarakat ataupun paksaan dari penegak hukum yang memberi sanksi bagi pelanggaran hukum tersebut.

2. Kepastian Hukum

Merupakan suatu ketidaksimpangsiuran kata-kata dalam hukum atau aturan yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari segala sesuatu maupun tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun yang tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat.

B. Faktor penegakan hukum

1. Keteladanan

Keteladanan merupakan Tindakan dan upaya yang dilakukan dalam penegakan peraturan daerah ataupun hasil keberhasilan dalam melaksanakan tugas selama periode yang ditentukan yang dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. Kinerja satuan polisi pamong praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 dapat diukur melalui persentase pencapaian penegakan peraturan daerah

2. Komunikasi

Penegakan Peraturan Daerah tidak hanya menyangkut kinerja, namun bagaimana koordinasi yang telah dilaksanakan dengan bagian pemerintah lainnya dan penegak hukum lainnya. Keterkaitan semua pihak dalam penegakan Peraturan daerah akan membawa suatu kinerja yang baik dan sempurna karena semua bagian bekerjasama untuk mencapai penegakan Perda yang baik.

C. Faktor sarana dan fasilitas

1. Kecepatan

Kecepatan merupakan Penanganan tepat perkara penegakan perda, Salah satu penunjang pelaksanaan tugas yaitu terpenuhinya fasilitas secara lengkap dan dalam keadaan baik. Fasilitas yang tersedia sangat berpengaruh dalam penegakan Peraturan daerah mulai dari fasilitas bergerak sampai pada fasilitas tidak bergerak.

2. Kepastian

Tenaga kerja merupakan hal mendukung Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya penegakan perda. Menurut Kepala Seksi Operasi dan Ketertiban Umum bahwa jumlah tenaga kerja sangat mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja karena semakin sedikit tenaga kerja maka keberhasilan dalam pelaksanaan tugas akan semakin sempit. Namun keberhasilan penegakan peraturan daerah juga dipengaruhi dari tingkat pengetahuan tenaga kerja.

3. Tingkat Efektivitas

Dana penunjang kegiatan penegakan peraturan merupakan salah satu kegiatan yang mempengaruhi penegakan peraturan daerah. Salah satunya yaitu Dana merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan suatu kinerja karena hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam menjalankan suatu tugas.

D. Faktor masyarakat

1. Partisipasi Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya yaitu penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga membutuhkan Partisipasi Masyarakat dimana partisipasi tersebut dapat berupa tidak membuang sampah sembarangan setiap melintas di lingkungan Kota Metro serta menaati aturan yang berlaku Pengelolaan Sampah.

2. Respon Masyarakat

Respon masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah sangat penting karena peraturan dibentuk untuk melindungi masyarakat dan mencapai keamanan dan ketertiban di masyarakat.

E. Faktor kebudayaan

1. Kepatuhan Hukum

Secara sederhana bahwa kepatuhan masyarakat terhadap penegakan hukum adalah salah satu faktor berfungsinya hukum dan dalam masyarakat kebudayaan sangat memiliki fungsi penting. Kepatuhan hukum bersumber dari kesadaran hukum yang mencakup pengetahuan masyarakat mengenai hukum, sikap, dan perilaku hukum.

2. Kesadaran Hukum

Penegakan peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang penegakan peraturan dalam pengelolaan sampah menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat tercapai dengan kesadaran hukum dari masyarakat setempat. Kesadaran merupakan suatu perilaku yang timbul dari perasaan dan hati yang mendorong melaksanakan arahan atau tidak melaksanakan arahan dimana keputusan yang diambil akan menguntungkan pribadi.

3. Perilaku Hukum

Perilaku Hukum merupakan karya yang didasarkan pada pergaulan hidup yang timbul karena adanya sikap manusia terhadap hukum berdasarkan kepercayaan, nilai, dan pemikiran serta harapan. Budaya timbul akibat kebiasaan yang dilakukan secara berulang berdasarkan norma-norma dan kaidah-kaidah yang diatur serta diwariskan guna mempengaruhi aspek.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dengan adanya pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga dalam bersosialisasi hal tersebut memberikan dampak positif diberbagai lapisan masyarakat kota metro dalam rangka memberikan informasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat Kota metro tentang bagaimana cara membuang sampah tidak sembarangan yang baik dan benar yang berguna untuk mengurangi permasalahan tentang sampah. Temuan yang penulis dapatkan yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya yang dikarenakan faktor kesadaran masyarakat yang masih rendah, sarana dan fasilitas dan kurangnya personil satuan polpp sehingga masih belum optimalnya dilakukan.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga yaitu tingkat kesadaran masyarakat untuk mengikuti peraturan masih rendah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis terkait pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang dilakukan pada tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan 21 Februari 2023 maka peneliti menyimpulkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga telah berjalan dalam beberapa aspek, namun masih belum optimal. Penulis menyarankan upaya yang lebih intensif dan komprehensif dalam mengatasi hambatan, antara lain : Peningkatan sosialisasi perda, peningkatan kapasitas institusi satpol pp, penegakan hukum yang tegas serta evaluasi dan pemantauan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama seperti waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih pertama oleh lokasi karena itu penulis menyarankan agar dilanjutkan penelitian tersebut. Satuan polisi pamong praja kota metro yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar terciptanya penegakan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro beserta staf jajarannya yang telah memberikan izin dan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung suksesnya pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arsanti, Vidyana, dan Sri Rum Giyarsih. "Pengelolaan Sampah oleh Masyarakat Perkotaan di Kota Yogyakarta." *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan* 4, no. 1 (2012).
- Aulia, Nuansa Dwika, Suratman Suratman, Saudin Yuniarno, dan Kuswanto Kuswanto. "Evaluasi Pengelolaan Sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kelompok Swadaya Masyarakat 'Sae' Kelurahan Purwokerto Wetan Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Kesmas Indonesia* 14, no. 2 (2022).
- Peraturan Daerah. "Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga." Lampung, 2018.
- Sepryadi, Ajie. "Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Pengelolaan Sampah Kota Palangkaraya." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan* 4, no. 2 (2015): 1–11.
- Soekanto, S. "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum." Jakarta, Rajawali Pers, 2016.

